



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK.7471035708880001, tempat/tanggal lahir di Kendari, 17 Agustus 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan xxxx xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota Kendari, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Email: qimidental@gmail.com, No.Handphone: 081222206344, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK.7471050702880001, tempat/tanggal lahir di Kendari, 7 Februari 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/ sederajat, pekerjaan tidak ada, tempat Kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, No.Handphone: 081357343344, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 04 November 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 05 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/05/III/2008, tertanggal 3 Maret 2008 yang diterbitkan

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat di xxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun dari tahun 2008 sampai tahun 2024. Selanjutnya, sekitar awal bulan Maret tahun 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

3. Bahwacselama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1 ANAK I, laki-laki, tempat/tanggal lahir di Kendari, 02 September 2008;

3.2 ANAK II, perempuan, tempat/tanggal lahir di Kendari, 02 September 2008;

4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering muncul pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena:

4.1 Bahwa Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis shabu yang kemudian membuat Tergugat kecanduan dan mempengaruhi emosional Tergugat menjadi mudah tersinggung;

4.2 Bahwa ketika emosi, Tergugat suka menghancurkan barang-barang dan mengancam menggunakan senjata tajam;

4.3 Bahwa selama pernikahan, Tergugat sudah 3 (tiga) kali melakukan KDRT kepada Penggugat dan Penggugat pernah melaporkan kejadian tersebut namun tidak dilanjutkan oleh Penggugat dengan harapan Tergugat bisa berubah;

5. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan Maret tahun 2024 yang disebabkan karena Tergugat keberatan jika anak Penggugat dan Tergugat menggunakan motor milik Penggugat untuk ke sekolah sehingga menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian,

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Tergugat meminjam motor tersebut dengan alasan akan digunakan untuk pergi ke Kota Makassar, namun hingga saat ini Tergugat tidak kunjung mengembalikan motor tersebut dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu dari awal bulan Maret tahun 2024 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat sudah tidak pernah memberi biaya penghidupan kepada Penggugat dan anak-anak;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 6 November 2024 dan tanggal 19 November 2024 serta tanggal 25 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan majelis telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan xxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 81/05/III/2008 Tanggal 03 Maret 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengonsumsi sabu-sabu dan Tergugat kalau sedang marah suka menghancurkan barang-barang didalam rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengakui sendiri tentang sering mengonsumsi sabu-sabu, bahkan Tergugat pernah ditangkap polisi gara-gara mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering mengancam Penggugat senjata tajam kalau sedang marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat, bahkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi gara-gara kekerasan dalam rumah tangga, namun Penggugat mencabut laporannya dengan harapan Tergugat mau merubah sifatnya;
- Bahwa ada bekasnya di bagian mulutnya bengkok;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma setelah itu Penggugat selalu menelpon saksi dan mengadu kepada saksi masalah pemukulan Tergugat tersebut;
- Bahwa tidak, Penggugat tidak melakukan visum oleh dokter;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2023;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumahnya di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxx sedang Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anakdan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak, pihak keluarga tidak pernah diusahakan untuk rukun, tetapi saksi sering menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tanggannamun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA KENDARI, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2023;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka mengonsumsi sabu-sabu dan Tergugat kalau sedang marah suka menghancurkan barang-barang didalam rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat mengakui sendiri tetang sering mengonsumsi sabu-sabu, bahkan Tergugat pernah ditangkap polisi gara-gara mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering mengancam Penggugat senjata tajam kalau sedang marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat, bahkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi gara-gara kekerasan dalam rumah tangga, namun Penggugat mencabut laporanya dengan harapan Tergugat mau merubah sifatnya;
- Bahwa ada bekasnya di bagian mulutnya bengkok;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, cuma setelah itu Penggugat selalu menelpon saksi dan mengadu kepada saksi masalah pemukulan Tergugat tersebut;
- Bahwa , Penggugat tidak melakukan visum oleh dokter;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal di rumahnya di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxx sedang Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx;

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan anakn dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa tidak, pihak keluarga tidak pernah diusahakan untuk rukun, tetapi saksi sering menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tanggannamun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kendari maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat suka mengkonsumsi narkoba, suka mengancam dan melakukan KDRT terhadap Penggugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 8 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 307 R.Bg jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat suka mengonsumsi narkoba, mengancam fdan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
4. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 10 dari 8 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Kdi



6. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 8 bulan tanpa saling memperdulikan lagi, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 8 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Sawalang, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Adnan, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan,
S.H., M.H.

Drs. Mustafa, M.H.

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Panitera Sidang,

Adnan, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 8 putusan Nomor 950/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	69.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	214.000,00